



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

RASIMAH, Tempat / Tanggal Lahir, Banjarnegara, 01 Juli 1986, Alamat, Desa Glempang RT. 005 RW. 005 Kecamatan Mandiraja , Kabupaten Banjarnegara , Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr tanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Glempang RT. 005 RW. 005 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUTARYO di KUA Kecamatan Mandiraja ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama OKTAVIA ROMADONI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas Juni Dua Ribu Enam;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana ijazah anak Pemohon, Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304034107860158 tertanggal 19 September 2012 atas nama RASIMAH, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1.);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304031903090010 atas Nama Kepala Keluarga SUTARYO, dikeluarkan tanggal 19 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2.) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :77/77/II/2006, atas nama Sutaryo dan Rasimah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Januari 2006 (diberi tanda P-3.);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :65839-TP-2009, atas nama OKTAVIA ROMADONI anak ke satu Perempuan dari suami isteri Sutaryo dengan Rasimah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, tertanggal 25 Maret 2009 (diberi tanda P-4.);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : 20338261 atas nama OKTAVIA PUTRI ROMADONI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Glempang Kecamatan Mandiraja,Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 12 Juni 2019 (diberi tanda P-5.);
6. Foto copy Surat Keterangan Identitas Nomor : 471/439/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 27 Desember 2021 (diberi tanda P-6.);

Menimbang, bahwa Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,dan P-6 setelah dicocokkan dengan surat-surat aselinya, ternyata sesuai dengan aselinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- I : WARSIYEM ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi saudara pemohon ;
- Bahwa pemohon, bertempat tinggal di Desa Glempang RT. 005 RW. 005 Kecamatan Mandiraja , Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama RASIMAH, Tanggal Lahir, Banjarnegara, 01 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUTARYO di KUA Kecamatan Mandiraja;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama OKTAVIA ROMADONI lahir di Banjarnegara pada tanggal 18 Juni 2006;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 65839/TP/2009 tertanggal 25 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana ijazah anak Pemohon, Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI
- Bahwa Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran bernama OKTAVIA ROMADONI sedangkan di Ijazah anak Pemohon bernama OKTAVIA PUTRI ROMADONI;
- Bahwa nama OKTAVIA ROMADONI dengan OKTAVIA PUTRI ROMADONI adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-II : KIDAM AKI IMAD PARWOTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon, bertempat tinggal di Desa Glempang RT. 005 RW. 005 Kecamatan Mandiraja , Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama RASIMAH, Tanggal Lahir, Banjarnegara, 01 Juli 1986;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUTARYO di KUA Kecamatan Mandiraja;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama OKTAVIA ROMADONI lahir di Banjarnegara pada tanggal 18 Juni 2006;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 65839/TP/2009 tertanggal 25 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana ijazah anak Pemohon, Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI
- Bahwa Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran bernama OKTAVIA ROMADONI sedangkan di Ijazah anak Pemohon bernama OKTAVIA PUTRI ROMADONI;
- Bahwa nama OKTAVIA ROMADONI dengan OKTAVIA PUTRI ROMADONI adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 05 Januari 2022,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 5 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2022, dibawah register Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Bnrsebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Glempang RT. 005 RW. 005 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUTARYO di KUA Kecamatan Mandiraja ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama OKTAVIA ROMADONI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas Juni Dua Ribu Enam;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana ijazah anak Pemohon, Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI;
- Bahwa penulisan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 6 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk Perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I WARSIYEM dan Saksi II KIDAM AKI IMAD PARWOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304034107860158 tertanggal 19 September 2012 atas nama RASIMAH, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I WARSIYEM dan Saksi II KIDAM AKI IMAD PARWOTO keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon tinggal Desa Glempang RT. 005 RW. 005 Kecamatan Mandiraja , Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah Nama anak Pemohon

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama anak pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka Pemohon berkehendak akan merubah Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, 65839/TP/2009 tanggal 25 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan Perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 9 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama OKTAVIA ROMADONI Nomor 65839/TP/2009 tanggal Dua Puluh Lima Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca OKTAVIA ROMADONI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OKTAVIA PUTRI ROMADONI

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Masri, SH

Adhi Ismoyo, S.H.

Perincian biaya :

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran               | : Rp30.000,00   |
| 2. Biaya Proses ATK                | : Rp50.000,00   |
| 3. Biaya Sumpah Saksi              | : Rp20.000,00   |
| 3. Redaksi penetapan               | : Rp10.000,00   |
| 4. Meterai Penetapan               | : Rp10.000,00 + |
| J u m l a h                        | : Rp120.000,00  |
| ( seratus dua puluh ribu rupiah ). |                 |

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bnr halaman 11 dari 11